



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2015/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PHANG E TJHING, Tempat/tanggal lahir Singkawang, 11 Nopember 1991,
Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha,
Tempat tinggal Dusun Senja, Rt.003/Rw.002, Desa Bekut,
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 27 Oktober 2015 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2015/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya yang bernama Jamilah, S.H., dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PHANG E TJHING NIK: 6101045111910001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6101041302140008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 02-04-2014, atas nama kepala keluarga TJHAI LIE DJUNG, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 356/DKPS/2013 atas nama E TJHING yang lahir pada tanggal 11 Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 4



Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 215/CS/1991, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 215/CS/1991 atas nama E TJHING yang lahir pada tanggal 11 Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14 Nopember 1991, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi Nomor: 5019/DKCS/2010 atas nama E TJHING yang lahir pada tanggal 12 Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 April 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-3, tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, sedangkan bukti surat P-4 sampai dengan P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama TJUNG HENDRY dan DJONG MEN CUNG yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TJUNG HENDRY**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama E Tjhing karena saksi adalah teman dari Bapak Pemohon;
 - Bahwa saksi tinggal 1 (satu) kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan mengenai pembatalan akta lahir;
 - Bahwa saksi tahu tanggal lahir Pemohon yang benar yaitu pada tanggal 11 Nopember 1991;
 - Bahwa saksi tahu tanggal lahir Pemohon keliru pada saat mengurus paspor, dimana pada akta lahir dispensasi Pemohon tercatat tanggal 12 Nopember 1991;
 - Bahwa Pemohon mempunyai akta lahir dispensasi karena akta kelahiran yang sebelumnya telah hilang, kemudian Pemohon membuat kutipan kedua akta kelahiran setelah akta kelahiran dispensasinya juga hilang dan dalam kutipan kedua akta kelahiran tersebut tercatat tanggal 11 Nopember 1991;
 - Bahwa saksi tahu tanggal lahir Pemohon salah pada saat membantu pembuatan Paspor;



Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **DJONG MEN CUN**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama E Tjhing karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan mengenai pembatalan akta lahir;
- Bahwa saksi tahu tanggal lahir Pemohon yaitu pada tanggal 11 Nopember 1991;
- Bahwa saksi tahu tanggal lahir Pemohon keliru pada saat melihat akta kelahiran dispensasi milik Pemohon, dimana pada akta lahir dispensasi Pemohon tercatat tanggal 12 Nopember 1991;
- Bahwa Pemohon mempunyai akta lahir dispensasi karena akta kelahiran yang sebelumnya telah hilang, kemudian Pemohon membuat kutipan kedua akta kelahiran berdasarkan akta kelahiran Pemohon yang lama setelah akta kelahiran dispensasinya juga hilang, karena rumah saksi banjir;
- Bahwa saksi tahu tanggal lahir Pemohon salah karena diberitahu oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon yaitu mengenai pembatalan akta kelahiran dimana Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi Nomor: 5019/DKCS/2010 dinyatakan Batal/Tidak Berlaku dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 356/DKPS/2013 tanggal 4 Desember 2013 adalah Sah;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai



dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu TJUNG HENDRY dan DJONG MEN CUNG, dimana atas keterangan Para saksi, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 215/CS/1991 atas nama E TJHING yang lahir pada tanggal 11 Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14 Nopember 1991 telah hilang dan arsip aslinya belum ditemukan hingga saat ini, sehingga Pemohon membuat Akta Kelahiran yang baru yaitu bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi Nomor: 5019/DKCS/2010 atas nama E TJHING yang lahir pada tanggal 12 Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 April 2010;

Menimbang, bahwa ternyata Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi Nomor: 5019/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 April 2010 atas nama E TJHING, bahwa tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca tanggal 12 Nopember 1991 dan berbeda dengan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 215/CS/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14 Nopember 1991 atas nama E TJHING yang tertulis dan terbaca tanggal 11 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa kemudian arsip fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor: 215/CS/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14 Nopember 1991 ditemukan, kemudian Pemohon membuat Kutipan Kedua dari Akta kelahiran berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 215/CS/1991, selanjutnya terbit Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 356/DKPS/2013 atas nama E TJHING sesuai bukti P-3;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi Nomor: 5019/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 April 2010 atas nama E TJHING telah cacat hukum karena dalam fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi tersebut tertulis dan terbaca tanggal 12 Nopember 1991 dan berbeda dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 215/CS/1991 yang tertulis dan terbaca tanggal 11 Nopember



1991 atas nama E TJHING, hal mana juga dihubungkan dengan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PHANG E TJHING, dan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga TJHAI LIE DJUNG, serta bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor: 215/CS/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14 Nopember 1991, yang mana dalam bukti P-1, P-2 serta P-3 menerangkan bahwa E TJHING lahir pada tanggal 11 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon saat ini memiliki 2 (dua) akta kelahiran yang berbeda, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi Nomor: 5019/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 April 2010 (bukti P-4) telah tertulis dan terbaca bahwa E TJHING (Pemohon) lahir tanggal 12 Nopember 1991, sehingga tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 215/CS/1991 (bukti P-3), dan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 356/DKPS/2013 (bukti P-5), yang menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 Nopember 1991, maka dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi Nomor: 5019/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 April 2010 dinyatakan batal demi hukum karena terdapat kesalahan pada penulisan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi Nomor: 5019/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 April 2010 atas nama E TJHING yang lahir di Singkawang dinyatakan batal demi hukum, maka **Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 356/DKPS/2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 215/CS/1991 yang menerangkan bahwa E TJHING yang lahir di Singkawang pada tanggal 11 Nopember 1991 adalah Sah dan berlaku**, dan seterusnya Pemohon akan menggunakan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 356/DKPS/2013 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 215/CS/1991 untuk mengurus surat-surat lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 72 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam ayat (2) nya menerangkan berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut Kutipan Akta-akta pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta, **maka kepada Pegawai**



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang diperintahkan agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk membuat catatan pinggir pada register Akta kelahiran Dispensasi Nomor: 5019/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 April 2010 atas nama E TJHING yang lahir di Singkawang tentang pembatalan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi Nomor: 5019/DKCS/2010 tanggal 14 April 2010 atas nama E TJHING lahir di Singkawang tanggal 12 Nopember 1991 batal demi hukum/tidak berlaku;
3. Menyatakan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:356/DKPS/2013 tanggal 4 Desember 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 215/CS/1991 tanggal 14 Nopember 1991 atas nama E TJHING lahir di Singkawang tanggal 11 Nopember 1991 adalah Sah dan berlaku;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar setelah ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan pada pinggiran Kutipan Akta kelahiran Dispensasi Nomor: 5019/DKCS/2010 tanggal 14 April 2010 tentang pembatalan tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2015, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ruswanto, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;



Panitera Pengganti:

Ruswanto, S.H.



Hakim,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 105.000,00;
4. Materai putusan	Rp. 6.000,00;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam
ribu rupiah);	